



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-8/MK.7/2021 09 Januari 2021
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penetapan Pemberian Hibah untuk Program Hibah Jalan Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021

Yth. (Para Kepala Daerah Terlampir)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah bahwa Surat Penetapan Pemberian Hibah diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan usulan Menteri/Pimpinan lembaga terkait. Selanjutnya, memperhatikan surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor KU.0204-Sj/860 tanggal 6 November 2020 hal Usulan Besaran Alokasi Hibah 2021 untuk KSPN Phase I, II, III dan PRIM, serta mengacu pada Berita Acara Pembahasan Usulan Alokasi dan Daerah Calon Penerima Program Hibah Jalan Daerah TA 2021 untuk Phase I, II dan III antara Direktorat Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor BA-20/PK.3/2020 tanggal 30 November 2020, dengan ini kami sampaikan penetapan pemberian hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah pemberian dana hibah setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
2. Tanggal penarikan hibah terakhir adalah tanggal 31 Desember 2021 atau tanggal lain yang disetujui oleh Pemerintah;
3. Surat Penetapan Pemberian Hibah ini menjadi dasar Pemerintah Provinsi/Kabupaten dalam mengalokasikan dana di dalam APBD untuk kegiatan peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan daerah;
4. Pemerintah Provinsi/Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana hibah; dan
5. Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPH, Pemerintah Daerah calon penerima hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
6. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program hibah sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam program hibah dibatalkan.
7. Pelaksanaan Hibah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana hibah tersebut akan dituangkan dalam Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antara Menteri Keuangan c.q. Direktur Dana Transfer Khusus dengan Gubernur/Bupati atau pejabat yang diberi kuasa.

Selanjutnya, pengelolaan hibah daerah agar dilakukan secara profesional, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan dan akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tidak ada konflik kepentingan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website www.kemenkeu.go.id





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

Surat Menteri Keuangan
Nomor :S-8/MK.7/2021
Tanggal :09 Januari 2021

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Gubernur Jawa Tengah
2. Gubernur Jawa Timur
3. Gubernur Kalimantan Barat
4. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur
6. Gubernur Sulawesi Selatan
7. Gubernur Sulawesi Tenggara
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Gubernur Sumatera Utara
10. Bupati Belitung
11. Bupati Humbang Hasundutan
12. Bupati Malang
13. Bupati Manggarai Barat
14. Bupati Pasuruan
15. Bupati Pesisir Selatan
16. Bupati Sambas
17. Bupati Simalungun
18. Bupati Tana Toraja
19. Bupati Toraja Utara
20. Bupati Wakatobi
21. Bupati Wonosobo

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

Surat Menteri Keuangan
Nomor :S-8/MK.7/2021
Tanggal :09 Januari 2021

PEMERINTAH DAERAH PENERIMA DAN ALOKASI PROGRAM
HIBAH JALAN DAERAH TA 2021

No	Pemda	Nilai Hibah (Rp)	Target Output (km)
1.	Provinsi Jawa Tengah	44.000.000.000	164,2
2.	Provinsi Jawa Timur	122.665.960.000	175,4
3.	Provinsi Kalimantan Barat	44.000.000.000	70,9
4.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	74.858.800.000	104,9
5.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	73.482.300.000	68
6.	Provinsi Sulawesi Selatan	57.431.000.000	50,0
7.	Provinsi Sulawesi Tenggara	39.639.050.000	99,6
8.	Provinsi Sumatera Barat	56.331.200.000	107,4
9.	Provinsi Sumatera Utara	44.000.000.000	32,7
10.	Kabupaten Belitung	39.585.620.000	107,9
11.	Kabupaten Humbang Hasundutan	22.000.000.000	52,1
12.	Kabupaten Malang	35.182.400.000	68,4
13.	Kabupaten Manggarai Barat	24.287.450.000	25,5
14.	Kabupaten Pasuruan	33.165.000.000	100,2
15.	Kabupaten Pesisir Selatan	30.621.600.000	44,2
16.	Kabupaten Sambas	22.000.000.000	52,2
17.	Kabupaten Simalungun	22.000.000.000	45,5
18.	Kabupaten Tana Toraja	29.596.300.000	75,4
19.	Kabupaten Toraja Utara	26.020.500.000	50,0
20.	Kabupaten Wakatobi	37.132.820.000	40,1
21.	Kabupaten Wonosobo	22.000.000.000	38,3

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

